

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penetapan hak asuh di Dusun Bambaler dilakukan dengan melakukan diskusi bersama kedua belah pihak mantan suami-istri dan dihadiri oleh Aparatur Dusun Bambaler. Penetapan hak asuh tersebut dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dimana apabila terdapat anak laki-laki dari hasil perkawinan maka hak asuh diberikan kepada ibunya. Di sisi lain, apabila terdapat anak perempuan dari hasil perkawinan maka hak asuh diberikan kepada ayahnya. Penetapan hak asuh yang demikian sejatinya tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Pada kasus 1 pada dasarnya perceraian tidak sah di mata hukum positif sehingga hak asuh masih menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Pada kasus 2 hak asuh memang sudah selazimnya diberikan kepada NA mengingat anak hasil perkawinan masih belum mumayyiz. Pada kasus 5 jika milik KHI juga sudah tepat apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada M. Pada kasus 3 dan kasus 4, diketahui jika pernikahan dan perceraian tidak tercatat secara administratif. Oleh sebab itu dengan memperhatikan hukum positif dan KHI seharusnya anak yang lahir hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

2. Terhadap upaya orang tua dalam pengasuhan anak di Dusun Bambaler juga cenderung didasarkan atas kebiasaan masyarakat setempat. Dengan kata lain, dominasi pemeliharaan anak mengikuti pihak yang menerima hak asuh anak tersebut. Pada kasus 1, apabila berpedoman pada hukum positif seharusnya upaya tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayah dan ibu mengingat perceraian hanya dilakukan secara bawah tangan yang tidak sah secara hukum nasional. Namun apabila melihat KHI maka terkait upaya pengasuhan dalam hal biaya menjadi tanggung jawab ayah sepenuhnya. Pada kasus 2 dan 5, hal ini sudah sesuai dengan hukum positif karena antara pihak ayah dan pihak ibu sama-sama memberikan tanggung jawab dalam pemeliharaan anak dalam pengasuhannya. Pada kasus 3 dan 4, mengingat status perkawinan pihak ayah dan pihak ibu tidak tercatat, dengan memperhatikan hukum positif dan KHI maka, anak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya berikut tanggung jawab dalam upaya pengasuhannya.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian dan melakukan analisa, terdapat beberapa saran untuk berbagai pihak meliputi:

1. Ketika akan melakukan perkawinan, lebih baik calon mempelai memperhatikan syarat perkawinan dan pencatatan perkawinan sehingga anak yang lahir mempunyai hubungan yang jelas dengan kedua orang tuanya.
2. Kepada orang tua yang bercerai sebaiknya mencatatkan proses perceraianya di hadapan Pengadilan untuk memberikan kepastian hukum

terkait hak asuh anak dan kewajiban masing-masing orang tua dalam upaya pengasuhan anak.

3. Dalam melakukan penentuan hak asuh anak, sebaiknya melibatkan aparat penegak hukum supaya pemberian hak asuh anak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghadirkan peraturan perundang-undangan hak yang melaksanakan hukuman bagi para pihak yang melalaikan tanggung jawabnya kepada anaknya.